# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Pajak selaku salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah yang diterapkan di berbagai negara. Tiap negara memiliki regulasi dan persyaratan tersendiri dalam mengenakan serta mengumpulkan pajak di wilayahnya. Di Indonesia, penerimaan pajak mempunyai peran yang signifikan dalam menjaga kestabilan anggaran negara pada setiap APBN tahunan. Di Indonesia, peraturan mengenai pajak diatur oleh UU RI No. 28 tahun 2007, yang merupakan amendemen ke-3 dari UU No. 6 Tahun 1983 mengenai ketentuan umum dan prosedur perpajakan. Sedangkan berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007, pajak ialah kewajiban yang harus dibagikan pada negara oleh individu atau entitas, sesuai dengan ketentuan undang-undang, tanpa memeroleh penggantian langsung, dan dipakai guna mendukung kepentingan negara guna meningkatkan kesejahteraan rakyat sebanyak mungkin.

Pajak penghhasilan (PPh) selaku salah satu wujud pajak yang disebabkan dinegara Indonesia. Pajak penghasilan (PPh) diberlakukan pada individu atau perusahaan atas pendapatan yang diperoleh dalam periode pajak tertentu. Pendapatan ini bisa berasal dari keuntungan usaha, pendapatan, gaji, hadiah, serta sumber pendapatan lainnya. Beberapa contoh jenis Pajak Penghasilan (PPh) termasuk PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 29, serta Pajak Penghasilan Final sesuai dengan Pasal 4 Ayat 2. Semua tindakan yang melibatkan pekerjaan harus mematuhi kewajiban membayar pajak. Wajib pajak akan membayar dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan dasar pengenaan pajak.

Wajib Pajak (WP) Badan terdiri dari orang pribadi dan aset keuangan, yang mencakup pelaku usaha aktif dan non-badan usaha. Wajib Pajak Badan yang bergerak pada sektor jasa konstruksi merupakan pihak yang memiliki pengaruh besar dalam penerimaan pajak. Berdasrkan UU No. 18 Tahun 1999 jasa Konstruksi merujuk dalam serangkaian tugas yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan di berbagai domain seperti arsitektur, teknik sipil, teknik mesin, teknik elektro, dan pengelolaan lingkungan, yang mencakup semua peralatan yang diperlukan, untuk mencapai pembangunan gedung atau struktur nyata apa pun. Rincian tentang peraturan pajak penghasilan terkait dengan usaha jasa konstruksi ini dapat ditemukan dalam PMK No. 153/PMK.03/2009, perubahan atas PMK No. 187/PMK.03/2008, mengatur penghasilan yang didapatkan Wajib Pajak dari industri jasa konstruksi akan dikenakan pajak, dengan dikenakan pajak. diterapkan dalam bentuk pengurangan pajak final. (Ratuela, et al, 2018).

Berdasrakan UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 Atas Usaha jasa konstruksi mencakup tiga kategori pekerjaan yang terdiri dari merencanakan konstruksi, melaksanakan tugas konstruksi, dan mengawasi proses konstruksi. Tarif pajak untuk masing-masing kategori usaha jasa konstruksi tersebut berbeda, tergantuas atas kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan periode berlakunya. Pajak penghhasilan final pasal 4 ayat 2 ialah jenis pajak yang dikumpulkan oleh entitas ketiga, yang juga sering disebut sebagai pajak yang dihimpun oleh pihak lain atau *Witholding Tax* yang mana pajak penghhasilan yang dikenakan pada pendapatan yang berasal melalui bisnis jasa konstruksi ialah kewajiban perpajakan yang berlaku untuk ussaha jasa konstruksi adalah pajak yang bisa dipotong pemakai jasa, yang bertindak sebagai pemotong pajak, ketika melakukan pembayaran, ataupun pajak juga bisa langsung disetor penyedia jasa. Apabila pemakai jasa tidak berperan sebagai pemotong pajak, kesalahan dalam prosedur ini dapat menyebabkan pembayaran pajak kepada pemerintah tidak memadai.

Badan usaha berorientasi jasa yang bergerak pada bidang konstruksi salah satunya adalah PT. Conspec Pertama Indonesia, Yang mulai dioperasikan pada tahun 2001 sampai masa kini. PT. Conspec Pertama Indonesia merupakan sebuah perusahaan publik yang seluruh sahamnya dimiliki oleh individu perorangan. PT. Conspec Pertama Indonesia merupakan perusaahan yang melakukan penyediaan jasa atas usaha konstruksi. PT. Conspec Pertama Indonesia adalah badan usaha yang harus melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan aktivitas perpajakannya kepada Kantor Pelayanan Pajak selaras kewajiban perpajakan yang berlaku. Kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh PT. Conspec Pertama Indonesia mencakup pajak terhadap layanan konstruksi atau Pajak Peghasilan Final Pasal 4 ayat 2 untuk Usaha Jasa Konstruksi yang merupakan perusahaan jasa kongstruksi dengan sertifikasi kualifikasi usaha menengah besar atau (M1) karena PT. Conspec Pertama Indonesia mempunyai peredaran bruto melebihi 10 Milyar per tahunnya, maka dikenakan tarif 3% sesuai melalui Peraturan Pemerintah no. 51 tahun 2008 JO (juncto/dihubungkan) Peraturan Pemerintah no. 40 tahun 2009. Perhitungan PPh yang sebenarnya dilakukan melalui mengalikan 3% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Kesesuain tarif pada saat memotong dan meyetorkan Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat 2 begitu signifikan, pada tahapan pemotongan dan pemungutan dan pelaporan PPH Final Pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi dimana harus memerhatikan sertifikasi kualifikasi usaha dan jenis pekerjaan dikarenakan banyak pelayanan jasa sehingga sering terjadi kekeliruan dalam proses pemotongan Pajak Peghasilan Final Pasal 4 ayat 2 yang menyebabkan ketidaksesuaian melalui aturan pajak yang ada.

Sebagaimana penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian mengenai pajak penghasilan final Pasal 4 ayat 2, terutama dalam konteks pemotongan pajak atas jasa konstruksi. Antara lain penelitian Siregar (2022) dalam penelitiannya menunjukan bahwa masih adanya kesalahan perhitungan dan pelaporan yang tidak mematuhi peraturan pemerintah yang berlaku yang menyebutkan PT. Mahzar Jaya Insulation belum mematuhi aturan pajak yang ada dalam proses penyetoran PPh final. Dalam beberapa kasus, perusahaan mengalami penundaan dalam melaksanakan penyetoran. Peneliti selanjutnya Anggiani (2021) penelitian ini menunjukan bahwa perhittungan Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi di CV. Keraton Tegal masih terdapat hal yang tidak cocok dengan peraturan pemerintah yang paling baru, dikarenakan kurang update terkait pembaharuan ketentuan PP yang berlaku.

 Maka dari itu di penelitian ini penulis memilih perusahaan penyedia jasa konstruksi yaitu PT Conspec Pertama Indonesia yang berkutat dalam industri konstruksi sebagai entitas yang ikut serta pada penjadwalan, penyelenggaraaan serta pemantauan proyek jasa konstruksi, subjek penelitian ini akan dieksplorasi dalam konteks penerapan Pajak Penghasilan final Pasal 4 ayat 2 pada layanan konstruksi. Ini mencakup analisis terhadap perhitungan, pemotongan, penyetoran, serta pelaporan PPh final Pasal 4 ayat 2 sebagai upaya guna memenuhi kewajiban perpajakan, apakah telah mematuhi peraturan pemerintah yang berlaku, dan untuk menyelidiki masalah atau peristiwa yang timbul selama proses perhitungan, pemotongan, dan penyetoran PPh Final Pasal 4 ayat 2 yang sudah dilaksanakan PT. Conspec Pertama Indonesia pada tahun 2021.

Berlandaskan latar belakang masalah diatas, sehingga berminat guna menulis skripsi melalui judul **“ Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 dalam Rangka Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Perusahaan Jasa Konstruksi Pada PT. Conspec Pertama Indonesia”.**

## 1.2. Fokus Penelitian

 Fokus utama penelitian ini ialah pemeriksaan dan analisis penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan jasa konstruksi PT. Conspec Pertama Indonesia pada Periode 2021.

## 1.3. Perumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan fokus penelitian di atas, Oleh karena itu, perumusan permasalahan penelitian ini diuraikan yakni:

1. Bagaimana perhitungan pajak penghasilan final berdasarkan Pasal 4 Ayat 2 untuk perusahaan jasa konstruksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2008 bersama dengan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2009?

2. Apakah Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi pada PT. Conspec Pertama Indonesia telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah no. 51 tahun 2008 JO Peratura Pemerintah no.40 tahun 2009?

3. Bagaimana mekanisme pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 pada Perusahaan Jasa Konstruksi pada PT. Conspec Pertama Indonesia?

## 1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah guna:

1. Mengevaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 atas Perusahaan Jasa Konstruksi PT. Conspec Pertama Indonesia.
2. Membuktikan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi pada PT. Conspec Pertama Indonesia telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah no. 51 tahun 2008 JO Peratura Pemerintah no.40 tahun 2009.
3. Mengungkapkan mekanisme pelaporan SPT Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 pada Perusahaan Jasa Konstruksi PT. Conspec Pertama Indonesia.

## 1.5. Kegunaan Penelitian

 Kegunaan yang dinantikan mampu didapati sesudah melaksanakan penelitian ini mencakup melalui teoritis maupun praktis ialah:

1. Kegunaan Teoritis
2. Menambahkan pemahaman pada kajian ilmu perpajakan yang mampu dijadikan rujukan penelitian terkait akuntansi perpajakan selanjutnya.
3. Mengembangkan pemahaman analisis ilmu perpajakan terutama perihal pemenuhan kewajiban Pajak Peghasilan Final Pasal ayat 2 yang mampu menjadi rujukan penelitian selanjutnya.
4. Kegunaan Praktis
5. Penelitian ini selaku sumbangsih pemahaman bagi pemimpin Perusahaan ketika menetapkan putusan pada bidang pajak yang mendatang.
6. Penelitian ini mampu menjadi parameter performa ataupun konsepsi kerja baru pada elemen perpajakan di PT. Conspec Pertama Indonesia.